

IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM KEPERMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Oleh: Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si, Dr. Eny Kusdarini, SH, M. Hum, Dr. Sunarso M. Si

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diadakan pada tahun 2020 yang hasil pemilihan umumnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum dengan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumen yang dikumpulkan adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pemilukada Kalimantan Selatan pada tahun 2020 dan dokumen Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 yang isinya di antaranya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021 yang isinya Menolak Gugatan Penggugat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi *good governance* dalam pemilukada Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 belum dilaksanakan dengan baik oleh para penyelenggara pemilukada; (2) ada pelanggaran terhadap *good governance* dalam pemilukada Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yang telah dibuktikan dalam persidangan MK. Asas yang dilanggar utamanya adalah asas pelaksanaan pemilu yang didasarkan pada asas: Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil); (3) penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran *good governance* dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 berdasarkan putusannya MK memerintahkan penyelenggara pemilu di Provinsi Kalsel untuk mengadakan pungutan suara ulang di beberapa wilayah di Kalsel yang disengketakan; KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru di wilayah yang diminta untuk mengadakan PSU; memerintahkan KPU Pusat untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan putusan MK untuk melaksanakan PSU; dan memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan putusan MK; serta memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang.

Kata Kunci: *Implementasi, good governance, pemilukada, Kalimantan Selatan, Indonesia*